



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 10 September Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
38. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 892.128.798.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 11.764.242.082,00
Jumlah Pendapatan , setelah perubahan	Rp. 903.893.040.082,00

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 968.279.120.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 10.324.285.644,03
Jumlah Belanja , setelah perubahan	Rp. 978.603.405.644,03
Surplus/(defisit) , setelah perubahan	Rp. (74.710.365.562,03)

(3) Pembiayaan :

a. Penerimaan

(1) Semula	Rp. 76.150.322.000,00
(2) Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.439.956.437,97)
Jumlah Penerimaan , setelah perubahan	Rp. 74.710.365.562,03

b. Pengeluaran

(1) Semula	Rp. 0,00
(2) Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan , setelah perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 74.710.365.562,03
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah		
1. Semula	Rp.	200.642.757.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.328.001.638,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	203.970.759.138,00
b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp.	549.700.250.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	11.180.864.444,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	560.881.114.444,00
c. Lain-lain pendapatan daerah		
1. Semula	Rp.	141.785.790.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(2.744.624.000,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	139.041.166.500,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1. Semula	Rp.	37.410.105.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.693.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah , setelah perubahan	Rp.	40.103.105.000,00
b. Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	8.754.856.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	612.131.000,00
Jumlah Retribusi Daerah , setelah perubahan	Rp.	9.366.987.000,00
c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	3.723.450.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	79.296.000,00
Jumlah Hasil pengolahan kekayaan daerah, setelah perubahan	Rp.	3.802.746.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	150.754.346.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(56.425.362,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , setelah perubahan	Rp.	150.697.921.138,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1. Semula	Rp. 74.580.997.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 22.383.580.444,00
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , setelah perubahan	Rp. 96.964.577.444,00
b. Dana alokasi umum	
1. Semula	Rp. 390.118.825.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (11.202.716.000,00)
Jumlah Dana alokasi umum , setelah perubahan	Rp. 378.916.109.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1. Semula	Rp. 85.000.428.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana alokasi khusus , setelah perubahan	Rp. 85.000.428.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 14.927.600.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah , setelah perubahan	Rp. 14.927.600.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	
3. Semula	Rp. 59.103.660.500,00
4. Bertambah / (berkurang)	Rp. (2.744.624.000,00)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi perubahan dan pemerintah daerah lainnya , setelah perubahan	Rp. 56.359.036.500,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. Semula	Rp. 66.750.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus, setelah perubahan	Rp. 66.750.000.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp. 1.004.530.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan, setelah perubahan	Rp. 1.004.530.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp. 358.854.134.350,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 21.858.444.349,47
Jumlah belanja tidak langsung , setelah perubahan	Rp. 380.712.578.699,47

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp. 609.424.985.650,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (11.534.158.705,44)
Jumlah belanja langsung , setelah perubahan	Rp. 597.890.826.944,56

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp. 314.012.674.800,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 21.304.631.555,68
Jumlah belanja pegawai , setelah perubahan	Rp. 335.317.306.355,68

b. Belanja hibah

1. Semula	Rp. 37.433.007.700,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 379.200.000,00
Jumlah belanja hibah , setelah perubahan	Rp. 37.812.207.700,00

c. Belanja bantuan sosial

1. Semula	Rp. 5.218.600.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah belanja sosial, setelah perubahan	Rp. 5.218.600.000,00

d. Belanja Bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	
1. Semula	Rp. 562.050.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 400.000.000,00
Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp. 962.050.500,00
e. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 1.627.801.350,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (225.387.206,21)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.402.414.143,79

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 42.538.316.500,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (3.279.466.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 39.258.850.500,00
b. Belanja belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 367.449.876.050,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 10.094.293.454,53
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 377.544.169.504,53
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 199.436.793.100,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (18.348.986.159,97)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 181.087.806.940,03

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 76.150.322.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.439.956.437,97)
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 74.710.365.562,03

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
- b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 300.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII, Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII, Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
11. Lampiran XI, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII, Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII, Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Oktober 2018
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

SUYITNO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

HARLISTYATI, SH, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 3/A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :
286-3/2018.